



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : Supratman Rihi alias Manja;
 2. Tempat lahir : Bima;
 3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 31 Desember 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum ada;
- II
1. Nama lengkap : Takdir S. Daing alias Engkos;
 2. Tempat lahir : Dilli;
 3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 11 Mei 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT. 007/ RW. 004, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Supratman Rihi alias Manja ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 24 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 30 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim sejak Tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 4 April 2019 sampai dengan Tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 24 April 2019 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 30 April 2019 sampai dengan Tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim sejak Tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan Tanggal 1 Juni 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Supratman Rihi Alias Manja dan Terdakwa II. Takdir S. Daing Alias Engkos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Supratman Rihi Alias Manja dan Terdakwa II. Takdir S. Daing alias Engkos dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tidak terjadi pengeroyokan melainkan perkelahian biasa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan maupun permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. SUPRATMAN RIHI Alias MAN Alias MANJA (selanjutnya disebut terdakwa I SUPRATMAN) bersama dengan terdakwa II. TAKDIR S. DAING Alias ENGKOS (selanjutnya disebut terdakwa II TAKDIR); pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya masuk ke Kampung Lipa dalam wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap OKTOFIANUS ATOIKO (selanjutnya disebut saksi OKTOFIANUS). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan FANDI GERIMU alias FANDI (selanjutnya disebut saksi FANDI) dan tiga orang perempuan teman terdakwa I SUPRATMAN sedang tidur di rumah saksi FANDI. Kemudian datang saksi OKTOFIANUS bersama dengan RONALDY IMANUEL HINADAKA Alias DANDI (selanjutnya disebut saksi RONALDY) dan VIKTOR RAIMUNDUS HIBU Alias VIKI ke rumah saksi FANDI. Melihat ada perempuan di rumah saksi FANDI maka saksi OKTOFIANUS menegur saksi FANDI karena sebelumnya saksi FANDI memarahi saksi OKTOFIANUS karena membawa perempuan menginap di rumah saksi FANDI. Kemudian saksi OKTOFIANUS menegur terdakwa I. SUPRATMAN sehingga terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan ketiga orang perempuan tersebut pergi dari rumah saksi FANDI. Ketika terdakwa I. SUPRATMAN akan meninggalkan rumah saksi FANDI, tiba-tiba ada yang melempar batu dan memukul terdakwa I. SUPRATMAN sehingga terdakwa I. SUPRATMAN menjadi emosi lalu pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang untuk membalas dendam pelaku pemukulan terhadap dirinya lalu terdakwa I. SUPRATMAN menyembunyikan parang tersebut dibaju terdakwa I. SUPRATMAN. Saat terdakwa I. SUPRATMAN berjalan menuju ke rumah saksi FANDI, terdakwa I. SUPRATMAN bertemu dengan terdakwa II. TAKDIR yang sementara duduk didepan Dealer Honda perempatan Pasar Lipa. Saat itu terdakwa II. TAKDIR menanyakan kepada terdakwa I. SUPRATMAN mengenai kejadian pemukulan yang dialami terdakwa I. SUPRATMAN karena sebelumnya terdakwa II. TAKDIR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi kejadian pemukulan tersebut dari tiga orang perempuan teman terdakwa I. SUPRATMAN yang sebelumnya sama-sama tidur di rumah saksi FANDI. Setelah mendengar cerita dari terdakwa. I SUPRATMAN, maka terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan terdakwa II. TAKDIR pergi menuju ke rumah saksi FANDI dimana saat itu terdakwa. II TAKDIR sempat mengambil potongan kayu yang ada disalah satu rumah dibelakang gereja paroki.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. SUPRATMAN dan terdakwa II TAKDIR melihat saksi OKTOFIANUS, saksi FANDI, saksi RONALDY dan VIKTOR RAIMUNDUS HIBU Alias VIKI sehingga terdakwa I. SUPRATMAN bertanya kepada saksi FANDI siapa yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa I. SUPRATMAN namun saksi FANDI menjawab tidak tahu. Kemudian terdakwa II. TAKDIR mendekati saksi OKTOFIANUS dan saat itu antara terdakwa II TAKDIR dengan saksi OKTOFIANUS sempat berebut kayu yang dipegang oleh terdakwa II. TAKDIR namun pegangan saksi OKTOFIANUS terlepas sehingga terdakwa II. TAKDIR langsung memukul kepala saksi OKTOFIANUS dengan menggunakan potongan kayu tersebut sampai saksi OKTOFIANUS terjatuh. Lalu datang terdakwa I. SUPRATMAN mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dibalik bajunya lalu terdakwa I. SUPRATMAN membacok saksi OKTOFIANUS dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu kanan dan kepala bagian atas saksi OKTOFIANUS.

- Bahwa akibat pemukulan dan pamarangan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi OKTOFINUS, mengakibatkan saksi OKTOFIANUS merasa sakit dan luka pada bagian kepala dan bahu kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 49/353/2019 tanggal 3 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap OKTOFIANUS ATOIKO, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. SEPTRIANI BUKANG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia Sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka-luka terbuka dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga centimeter, dibagian puncak kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka lecet diatas alis mata sebelah kanan atas dengan ukuran

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dua centimeter lebar satu centimeter, luka lecet disamping ujung mata sebelah bawah dengan ukuran satu kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu.

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi OKTOFIANUS adalah di pinggir jalan yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I. SUPRATMAN RIHI Alias MAN Alias MANJA (selanjutnya disebut terdakwa I SUPRATMAN) bersama dengan terdakwa II. TAKDIR S. DAING Alias ENKOS (selanjutnya disebut terdakwa II TAKDIR); pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya masuk ke Kampung Lipa dalam wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap OKTOFIANUS ATOIKO (selanjutnya disebut saksi OKTOFIANUS). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan FANDI GERIMU alias FANDI (selanjutnya disebut saksi FANDI) dan tiga orang perempuan teman terdakwa I SUPRATMAN sedang tidur di rumah saksi FANDI. Kemudian datang saksi OKTOFIANUS bersama dengan RONALDY IMANUEL HINADAKA Alias DANDI (selanjutnya disebut saksi RONALDY) dan VIKTOR RAIMUNDUS HIBU Alias VIKI ke rumah saksi FANDI. Melihat ada perempuan di rumah saksi FANDI maka saksi OKTOFIANUS menegur saksi FANDI karena sebelumnya saksi FANDI memarahi saksi OKTOFIANUS karena membawa perempuan menginap di rumah saksi FANDI. Kemudian saksi OKTOFIANUS menegur terdakwa I. SUPRATMAN sehingga terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan ketiga orang perempuan tersebut pergi dari rumah saksi FANDI. Ketika terdakwa I.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATMAN akan meninggalkan rumah saksi FANDI, tiba-tiba ada yang melempar batu dan memukul terdakwa I. SUPRATMAN sehingga terdakwa I. SUPRATMAN menjadi emosi lalu pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang untuk membalas dendam pelaku pemukulan terhadap dirinya lalu terdakwa I. SUPRATMAN menyembunyikan parang tersebut dibaju terdakwa I. SUPRATMAN. Saat terdakwa I. SUPRATMAN berjalan menuju ke rumah saksi FANDI, terdakwa I. SUPRATMAN bertemu dengan terdakwa II. TAKDIR yang sementara duduk didepan Dealer Honda perempatan Pasar Lipa. Saat itu terdakwa II. TAKDIR menanyakan kepada terdakwa I. SUPRATMAN mengenai kejadian pemukulan yang dialami terdakwa I. SUPRATMAN karena sebelumnya terdakwa II. TAKDIR mendengar informasi kejadian pemukulan tersebut dari tiga orang perempuan teman terdakwa I. SUPRATMAN yang sebelumnya sama-sama tidur di rumah saksi FANDI. Setelah mendengar cerita dari terdakwa. I SUPRATMAN, maka terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan terdakwa II. TAKDIR pergi menuju ke rumah saksi FANDI dimana saat itu terdakwa. II TAKDIR sempat mengambil potongan kayu yang ada disalah satu rumah dibelakang gereja paroki.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. SUPRATMAN dan terdakwa II TAKDIR melihat saksi OKTOFIANUS, saksi FANDI, saksi RONALDY dan VIKTOR RAIMUNDUS HIBU Alias VIKI sehingga terdakwa I. SUPRATMAN bertanya kepada saksi FANDI siapa yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa. I SUPRATMAN namun saksi FANDI menjawab tidak tahu. Kemudian terdakwa II. TAKDIR mendekati saksi OKTOFIANUS dan saat itu antara terdakwa II TAKDIR dengan saksi OKTOFIANUS sempat berebut kayu yang dipegang oleh terdakwa II. TAKDIR namun pegangan saksi OKTOFIANUS terlepas sehingga terdakwa II. TAKDIR langsung memukul kepala saksi OKTOFIANUS dengan menggunakan potongan kayu tersebut sampai saksi OKTOFIANUS terjatuh. Lalu datang terdakwa. I SUPRATMAN mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dibalik bajunya lalu terdakwa I. SUPRATMAN membacok saksi OKTOFIANUS dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu kanan dan kepala bagian atas saksi OKTOFIANUS.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 49/353/2019 tanggal 3 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap OKTOFIANUS ATOIKO, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah jabatan oleh dr. SEPTRIANI BUKANG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia Sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka-luka terbuka dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga centimeter, dibagian puncak kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka lecet diatas alis mata sebelah kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter, luka lecet disamping ujung mata sebelah bawah dengan ukuran satu kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu.

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi OKTOFIANUS adalah di pinggir jalan yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. SUPRATMAN RIHI Alias MAN Alias MANJA (selanjutnya disebut terdakwa I SUPRATMAN) bersama dengan terdakwa II. TAKDIR S. DAING Alias ENKOS (selanjutnya disebut terdakwa II TAKDIR); pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya masuk ke Kampung Lipa dalam wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukam dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu terhadap OKTOFIANUS ATOIKO (selanjutnya disebut saksi OKTOFIANUS). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan FANDI GERIMU alias FANDI (selanjutnya disebut saksi FANDI) dan tiga orang perempuan teman terdakwa I SUPRATMAN sedang tidur di rumah saksi FANDI. Kemudian datang saksi OKTOFIANUS bersama dengan RONALDY IMANUEL HINADAKA Alias DANDI (selanjutnya disebut saksi RONALDY) dan VIKTOR RAIMUNDUS HIBU Alias VIKI ke rumah saksi FANDI. Melihat ada perempuan di rumah saksi FANDI maka saksi OKTOFIANUS menegur saksi FANDI karena sebelumnya saksi FANDI memarahi saksi OKTOFIANUS karena membawa perempuan menginap di rumah saksi FANDI. Kemudian saksi OKTOFIANUS menegur terdakwa I. SUPRATMAN sehingga terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan ketiga orang perempuan tersebut pergi dari rumah saksi FANDI. Ketika terdakwa I. SUPRATMAN akan meninggalkan rumah saksi FANDI, tiba-tiba ada yang melempar batu dan memukul terdakwa I. SUPRATMAN sehingga terdakwa I. SUPRATMAN menjadi emosi lalu pergi ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang untuk membalas dendam pelaku pemukulan terhadap dirinya lalu terdakwa I. SUPRATMAN menyembunyikan parang tersebut dibaju terdakwa I. SUPRATMAN. Saat terdakwa I. SUPRATMAN berjalan menuju ke rumah saksi FANDI, terdakwa I. SUPRATMAN bertemu dengan terdakwa II. TAKDIR yang sementara duduk didepan Dealer Honda perempatan Pasar Lipa. Saat itu terdakwa II. TAKDIR menanyakan kepada terdakwa I. SUPRATMAN mengenai kejadian pemukulan yang dialami terdakwa I. SUPRATMAN karena sebelumnya terdakwa II. TAKDIR mendengar informasi kejadian pemukulan tersebut dari tiga orang perempuan teman terdakwa I. SUPRATMAN yang sebelumnya sama-sama tidur di rumah saksi FANDI. Setelah mendengar cerita dari terdakwa. I SUPRATMAN, maka terdakwa I. SUPRATMAN bersama dengan terdakwa II. TAKDIR pergi menuju ke rumah saksi FANDI dimana saat itu terdakwa. II TAKDIR sempat mengambil potongan kayu yang ada disalah satu rumah dibelakang gereja paroki.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa I. SUPRATMAN dan terdakwa II TAKDIR melihat saksi OKTOFIANUS, saksi FANDI, saksi RONALDY dan VIKTOR RAIMUNDUS HIBU Alias VIKI sehingga terdakwa I. SUPRATMAN bertanya kepada saksi FANDI siapa yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa. I SUPRATMAN namun saksi FANDI menjawab tidak tahu. Kemudian terdakwa II. TAKDIR mendekati saksi OKTOFIANUS dan saat itu antara terdakwa II TAKDIR dengan saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



OKTOFIANUS sempat berebut kayu yang dipegang oleh terdakwa II. TAKDIR namun pegangan saksi OKTOFIANUS terlepas sehingga terdakwa II. TAKDIR langsung memukul kepala saksi OKTOFIANUS dengan menggunakan potongan kayu tersebut sampai saksi OKTOFIANUS terjatuh. Lalu datang terdakwa. I SUPRATMAN mengeluarkan parang yang sebelumnya disembunyikan dibalik bajunya lalu terdakwa I. SUPRATMAN membacok saksi OKTOFIANUS dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu kanan dan kepala bagian atas saksi OKTOFIANUS.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 49/353/2019 tanggal 3 April 2019 perihal hasil pemeriksaan terhadap OKTOFIANUS ATOIKO, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. SEPTRIANI BUKANG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan usia Sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka-luka terbuka dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga centimeter, dibagian puncak kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka lecet diatas alis mata sebelah kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimer, luka lecet disamping ujung mata sebelah bawah dengan ukuran satu kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Oktovianus Atoiko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi oleh Para Terdakwa Supratman Rihi alias Manja dan Takdir S.Daing alias Engkos;
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada hari Rabu Tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan raya simpang tiga yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena sebelum kejadian, Terdakwa I Supratman Rihi berkelahi dengan teman saksi yang bernama Ronaldy Imanuel Hinadaka Alias Dandi dan Fandi Gerimu;
- Bahwa, pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu Tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 03.00 WITA saksi bersama teman saksi yang bernama Viktor dan Dandi pergi ke rumah Fandi, kemudian saya dan Viktor Raimundus Hibu Alias Vicky masuk ke dalam rumah Gerimu lewat pintu belakang rumah sedangkan Dandi menunggu di halaman belakang rumah dan setelah masuk lalu saksi membangunkan orang yang ada di dalam rumah tersebut yaitu Terdakwa I Supratman Rihi dan Fandi bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan yang saksi tidak kenal, kemudian kami semua keluar dari pintu belakang rumah dan kami semua berada di halaman belakang rumah, kemudian lampu di rumahnya Fandi padam kemudian terdengar di halaman belakang rumah seperti ada orang berkelahi tetapi pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang berkelahi karena pada saat itu gelap kemudian pada saat lampu menyala saksi melihat Terdakwa I Supratman Rihi berlari sambil berteriak "kamu tunggu e", setelah itu saksi, Vicky, Dandi dan Fandi berjalan kaki menuju jalan raya dan saat kami sampai di pertigaan jalan raya kami berhenti dan saksi melihat Vicky terluka di bagian bibirnya sehingga Fandi langsung mengobatinya dengan menggunakan daun papaya dan sekitar pukul 04.00 WITA pada saat kami semua masih ada di pertigaan jalan raya kemudian datanglah Terdakwa I Supratman Rihi dan Terdakwa II Takdir S. Daing dan saksi lihat Terdakwa II Takdir S. Daing memegang potongan kayu kemudian Terdakwa II Takdir S. Daing langsung datang menghampiri saksi kemudian setelah saksi beridri berhadapan dengan Terdakwa II Takdir S. Daing lalu Terdakwa II Takdir S. Daing hendak mengayunkan serta memukul saksi dengan potongan kayu yang ia bawa saksi langsung menangkap potongan kayu tersebut sehingga tidak mengenai saksi sehingga saksi dan Terdakwa II Takdir S. Daing saling tarik menarik kayu tersebut namun karena pegangan tangan saksi terlepas sehingga Terdakwa II Takdir S. Daing langsung memukul kepala

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang mengenai bagian wajah samping kanan saksi sehingga saksi jatuh tersungkur di jalan raya dan saksi mendengar Terdakwa II Takdir S. Daing berkata “potong sudah..potong sudah” saat saksi dalam posisi terjatuh tiba-tiba saksi rasa kepala saksi terkena benturan benda keras, sehingga saksi yang masih dalam posisi tertidur meraba kepala bagian atas dan ternyata banyak keluar darah, kemudian saksi berdiri dan melihat Dandi juga terluka di bagian tangan kirinya nya kemudian saksi melihat Terdakwa II Takdir S. Daing dengan Terdakwa I Supratman Rihi sudah tidak ada di lokasi kejadian kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan beberapa saat kemudian saksi diberitahu oleh Dandi katanya Terdakwa I Supratman Rihi yang potong saya dengan parang;

- Bahwa, mengenai masalah antara Terdakwa I Supratman Rihi dan Dandi saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak ingat ciri-ciri parang tersebut karena saat itu kejadiannya sangat cepat sehingga saksi tidak memperhatikan parang tersebut;
- Bahwa, akibat yang saksi alami dari perbuatan Terdakwa yakni saya mengalami luka robek di bagian kepala, kemudian luka lecet di bagian alis mata kanan;
- Bahwa, mengenai panjang luka robek tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I Supratman Rihi mengayunkan parang ke arah saksi, ia melakukannya dengan sekuat tenaga;
- Bahwa, mengenai ukuran parang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi rumah Para Terdakwa di daerah Pasar Terbakar yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa, mengenai Para Terdakwa datang membawa parang menggunakan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa, setelah kejadian saksi pergi mencari pertolongan di tempat saudara untuk mengantar saksi berobat di rumah sakit;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan rumah sakit;
- Bahwa, sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang mengkonsumsi minuman keras tetapi masih dalam keadaan sadar sedangkan Para Terdakwa setahu saksi pada kejadian tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi dipukul duluan oleh Terdakwa II Takdir S. Daing namun pukulan tersebut tidak mengenai saksi karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi langsung menangkis pukulannya dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, saksi bersedia memaafkan Para Terdakwa dan Para Terdakwa juga sudah meminta maaf pada saat kami diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, sampai saat ini Para Terdakwa belum mengganti rugi atas perbuatan mereka terhadap saksi;
- Bahwa, pada saat itu saksi pergi bersama Dandi dan Vicky ke rumah Fandi hendak untuk tidur di rumahnya karena pada saat itu kami baru pulang dari melayat yang kebetulan tempatnya tidak jauh dari rumah Fandi;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa I Supratman Rihi sudah ada di rumah Fandi;
- Bahwa, pada saat kejadian yang ada di dalam rumah Fandi yakni Terdakwa I Supratman Rihi dan 3 (tiga) orang perempuan yang tidak saya kenal yang saat itu sedang tidur bersama Terdakwa I Supratman Rihi;
- Bahwa, mengenai tujuan Terdakwa I Supratman Rihi membawa 3 (tiga) orang perempuan tersebut ke rumah Fandi saya tidak tahu;
- Bahwa, jahitan di kepala saksi akibat pembacokan yang di lakukan oleh Terdakwa I Supratman Rihi sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa, Keluarga Para Terdakwa belum pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa, sampai saat ini kepala saksi masih sering sakit terutama di bagian jahitan yang ada di kepala;
- Bahwa, pada saat kejadian yang ada di tempat kejadian dan melihat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan adalah Fandi dan Dandi;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi dan teman-teman saksi tidak menggoda 3 (tiga) perempuan yang ada bersama dengan Terdakwa I Supratman Rihi;
- Bahwa, pada saat kami sampai di rumah Fandi kami tidak tegur Terdakwa I Supratman Rihi karena pada saat itu rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa, pada saat itu karena tujuan kami datang ke rumah Fandi untuk tidur maka saksi langsung membangunkan Terdakwa I Supratman Rihi kemudian Terdakwa I Supratman Rihi langsung bangun dan keluar dari rumah tersebut bersama 3 (tiga) orang perempuan yang ada bersamanya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu selanjutnya saya mendengar ada adu mulut antara Terdakwa I Supratman Rihi dengan Fandi;

- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I Supratman Rihi mengayunkan parang yang ia pegang ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, mengenai penyebab luka pada bagian pundak kanan saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi pada saat kejadian tidak ada yang melempar Terdakwa I Supratman Rihi dengan menggunakan batu;
- Bahwa, kondisi lokasi kejadian pada saat itu tidak terlalu terang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I Supratman Rihi alias Manja membenarkannya, sedangkan terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos membantah memukul korban menggunakan kayu melainkan hanya menggunakan tangan kosong mengepal;

2. **Ronaldy Imanuel Hinadaka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Supratman Rihi Alias Manja dan Terdakwa II Takdir S. Daing Alias Engkos terhadap saksi korban Oktovianus Ataiko;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Rabu Tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan raya simpang tiga yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter dengan pandangan yang jelas;
- Bahwa, posisi saksi pada saat melihat kejadian tersebut yaitu berada di belakang saksi korban;
- Bahwa, posisi saksi pada saat kejadian berhadapan dengan Terdakwa I Supratman Rihi sedangkan untuk saksi korban berhadapan dengan Terdakwa II Takdir S. Daing dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan setelah Terdakwa I Supratman Rihi mengayunkan parang ke arah saksi dan saksi tangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa I Supratman Rihi langsung berlari ke arah saksi korban kemudian mengayunkan sebilah parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kejadian ada teman saksi yang bernama Vicky yang bersama saksi di tempat kejadian tetapi pada saat Para Terdakwa berjalan mendekati kami yang sementara berdiri, Vicky sudah berlari dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa, mengenai alasan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi korban, saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi korban dan teman saya Fandi sementara mengobati teman kami Vicky yang saat itu mengalami luka robek di bagian mulut dengan menggunakan daun pepaya dan tidak lama berselang hingga Para Terdakwa datang dan terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, pada awalnya sekitar pukul 03.00 WITA saksi bersama dengan saksi korban dan Vicky berada di tempat kedukaan kemudian kami bertiga pergi ke rumah Fandi untuk tidur di dalam rumah Fandi kemudian sampai di rumah Fandi, saksi korban bersama dengan Vicky masuk ke dalam rumah kemudian saksi di luar setelah itu Terdakwa I Supratman Rihi bersama 3 (tiga) orang perempuan yang tidak saksi kenal keluar dari dalam rumah dan diikuti dari belakang saksi korban dan Vicky dan setelah lampu rumah tiba-tiba padam kemudian beberapa saat kemudian lampu kembali menyala dan saksi melihat Vicky sudah dalam luka di bagian bibir setelah itu saksi melihat Terdakwa I Supratman Rihi berlari meninggalkan rumah tersebut sambil berteriak "kamu tunggu e" dan setelah itu saksi bersama dengan saksi korban membawa Vicky pergi ke persimpangan jalan raya untuk mencari daun pepaya untuk mengobati luka setelah itu sementara kami duduk, 3 (tiga) perempuan yang tadinya bersama dengan Terdakwa I Supratman Rihi di dalam rumah Fandi datang memarahi kami tetapi kami tidak merespon sampai mereka pergi meninggalkan kami kemudian datanglah Terdakwa II Takdir S. Daing yang pada saat itu datang berjalan duluan menghampiri kami dengan memegang sebuah kayu spar setelah itu ia berbicara kepada saya "ee lu lagi ni" kemudian saksi terdiam dan saksi melihat saksi korban berbicara lagi dengan Terdakwa II Takdir S. Daing kemudian mereka saling tarik menarik kayu yang dipegang Terdakwa II Takdir S. Daing kemudian Terdakwa II Takdir S. Daing langsung menarik kayu tersebut dan mengayunkan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



saksi korban kemudian terjatuh dengan badan ke kanan di atas aspal dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Supratman Rihi langsung mengeluarkan sebilah parang dari dalam baju belakang dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi sehingga saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai tangan kanan kiri kemudian Terdakwa I Supratman Rihi langsung berlari ke arah saksi korban yang sementara itu dalam keadaan telungkup di atas aspal dan langsung mengayunkan lagi parang tersebut di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian kepala saksi korban sehingga mengeluarkan darah kemudian Para Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa, saksi tidak ingat ciri-ciri parang maupun kayu tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah kejadian saudara kami yang tinggal di dekat tempat kejadian mengantar saksi dan saksi korban ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa, biaya pengobatan sumah sakit saksi yang bayar sendiri;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Para Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Supratman Rihi alias Manja membenarkannya, sedangkan Terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos membantah memukul korban menggunakan kayu melainkan hanya menggunakan tangan kosong mengepal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 49/353/2019 Tanggal 3 April 2019 Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas pemeriksaan Oktofianus Atoiko;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Supratman Rihi alias Manja telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan terkait masalah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II Takdir S. Daing mengeroyok Oktovianus Atoiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu Tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan raya simpang tiga yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, Terdakwa I datang ke rumah Fandi Gerimu karena saat itu pacar saya yang mengajak saya ke rumah Fandi karena ada acara makan-makan;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa I menggunakan sebilah parang dan Terdakwa II Takdir S. Daing menggunakan sebuah kayu usuk/spar;
- Bahwa, ciri-ciri kayu tersebut berbentuk segi empat, warna cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sedangkan parang tersebut memiliki satu mata tajam yang terbuat dari besi berwarna kehitaman dan ujungnya tajam lengkung ke atas, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 WITA saksi korban bersama temannya yang bernama Vicky dan Dandi datang ke rumah Fandi Gerimu dan membangunkan kami yang sedang tidur di dalam kemudian tanpa menjawab Terdakwa I langsung keluar bersama pacar saya dan 2 (dua) orang teman perempuannya dan hendak pergi keluar, belum tiba di luar tiba-tiba lampu di rumah tersebut padam dan seketika itu juga saya dipukul sebanyak 5 (lima) hingga 6 (enam) kali di bagian kepala Terdakwa I kemudian lampu tersebut menyala dan Terdakwa I melihat sudah tidak ada orang selanjutnya Terdakwa I berlari dan pulang ke rumah dengan niat untuk mengambil parang dan kembali ke rumah Fandi Gerimu untuk mencari tahu siapa yang memukul Terdakwa I, pada saat kembali dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa II Takdir S. Daing dan ternyata pacar Terdakwa I sudah menceritakan kejadian di rumah Fandi sehingga Terdakwa II Takdir S. Daing bersama-sama Terdakwa I pergi ke rumah Fandi Gerimu, sesampainya di pertigaan jalan kami bertemu dengan saksi korban, Fandi, Dandi dan Vicky kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dan Terdakwa II Takdir S. Daing dan saling tarik menarik kayu yang dibawa Terdakwa II Takdir S. Daing setelah itu saksi korban jatuh telungkup di atas aspal dan Terdakwa I langsung membacok kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kami langsung lari dari tempat kejadian;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I sakit hati dan emosi karena sebelum kejadian ada yang memukul Terdakwa I berulang kali di rumah Fandi yang kebetulan pada saat itu ada saksi korban dan teman-temannya di situ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Terdakwa I saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa I membawa parang tersebut pada saat kembali ke rumah Fandi Gerimu untuk jaga diri karena sebelum kejadian Terdakwa I dipukul oleh beberapa orang sehingga saya berniat mencari tahu orang yang memukul Terdakwa I;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa I datang ke rumah Fandi Gerimu karena saat itu pacar saya yang mengajak saya ke rumah Fandi karena ada acara makan-makan dan setelah itu barulah 2 (dua) orang teman pacar datang di rumah tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I tidak mempunyai masalah hukum;
- Bahwa, tujuan Terdakwa I menyembunyikan parang tersebut agar tidak ada yang lihat Terdakwa I membawa parang;

Menimbang, bahwa terdakwa I Takdir S. Daing alias Engkos telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan terkait masalah tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa II bersama Terdakwa I Supratman Rihi mengeroyok Oktovianus Atoiko;
- Bahwa, kejadian pengeroyokan terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu Tanggal 3 April 2019 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan raya simpang tiga yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa II menggunakan sebuah kayu spar/kayu dan Terdakwa I Supratman Rihi menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, Ciri-ciri kayu tersebut berbentuk segi empat, warna cokelat dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sedangkan parang tersebut memiliki satu mata tajam yang terbuat dari besi berwarna kehitaman dan ujungnya tajam lengkung ke atas, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Supratman Rihi di Depan Dealer Honda depan Pasar Terbakar dan sebelumnya pacar Terdakwa I Supratman Rihi sudah menceritakan kejadian yang terjadi di rumah Fandi Gerimu, setelah itu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa I Supratman Rihi langsung berjalan ke rumah Fandi Gerimu sampai di pertigaan jalan Lipa kami bertemu dengan saksi korban dan teman-temannya yaitu Fandi, Dandi dan Vicky kemudian terjadi adu mulut antara kami setelah itu Terdakwa II memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal hingga saksi korban terjatuh dan seketika itu Terdakwa I Supratman Rihi langsung membacok saksi korban yang mengenai kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa II hanya ikut teman, Terdakwa I Supratman Rihi karena sebelumnya ia dipukul di rumah Fandi Gerimu sehingga kami bersama-sama pergi mencari orang yang memukulnya;
- Bahwa, setahu Terdakwa II saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa II membawa kayu tersebut untuk jaga diri karena sebelum kejadian Terdakwa I Supratman Rihi menceritakan ia dipukul di rumah Fandi Gerimu;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II tidak mempunyai masalah hukum;
- Bahwa, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019, sekitar Pukul 03.00 Wita saksi korban Oktofianus Atoiko, saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi dan Sdr. Viki datang ke rumah Sdr. Fandi untuk menginap;
2. Bahwa, setiba di rumah Sdr. Fandi dan mengetahui di rumah tersebut ada terdakwa I Supratman Rihi alias Manja tidur dan juga 3 (tiga) teman perempuannya lalu saksi korban Oktofianus Atoiko mengusir Terdakwa I beserta tiga teman perempuannya tersebut;
3. Bahwa, pada saat Terdakwa I bersama tiga teman perempuannya akan meninggalkan rumah Sdr, Fandi, saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi memukul Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I bersama tiga teman perempuannya pergi meninggalkan rumah Sdr. Fandi. Sedangkan saksi korban Oktofianus Atoiko, saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi, Sdr. Viki dan Sdr. Fandi pergi menuju ke Jalan Raya;
4. Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang di rumahnya dan selanjutnya mengajak Terdakwa II yang sementara berada di depan Dealer Honda dekat rumah Terdakwa, di mana sebelumnya Terdakwa II telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Fandi dari tiga teman perempuan Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I dan II berjalan kaki menuju rumah Sdr. Fandi dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa II sempat mengambil sepotong kayu;

5. Bahwa, beberapa saat kemudian sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I dan II bertemu dengan saksi korban Oktofianus Atoiko, saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi, Sdr. Viki dan Sdr. Fandi di pinggir jalan raya masuk ke Kampung Lipa, Wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
6. Bahwa, selanjutnya pada saat Terdakwa II mendekati saksi korban Oktofianus Atoiko lalu terjadi perebutan kayu yang dipegang Terdakwa II setelah itu Terdakwa II memukul saksi korban Oktofianus Atoiko dengan kayu yang mengenai wajah hingga terjatuh. Lalu datang Terdakwa I membawa parang dan langsung membacok kepala saksi korban Oktofianus Atoiko sebanyak satu kali. Di mana sebelum itu Terdakwa I telah mengayunkan parangnya ke arah saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi yang berhasil ditangkis sehingga mengenai siku tangan kiri saksi Ronaldy sampai terluka;
7. Bahwa, sedangkan Terdakwa II membantah ia telah memukul saksi korban dengan kayu melainkan ia hanya memukul dengan tangan kosong mengepal;
8. Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 49/353/2019 Tanggal 3 April 2019 Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas pemeriksaan Oktofianus Atoiko, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Setriani Bukang, didapatkan luka-luka terbuka dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga centimeter, di bagian puncak kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka lecet diatas alis mata sebelah kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter, luka lecet disamping ujung mata sebelah bawah dengan ukuran satu kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara subsideritas dengan alternati, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas maka lebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum (secara terang-terangan);
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan;
4. Terhadap orang atau barang;
5. Kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I Supratman Rihi alias Manja dan terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos ke muka persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa I Supratman Rihi alias Manja dan terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos, orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitasnya yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Di muka umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*open baar*" atau "di muka umum". "*Secara terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17-3-1976). Sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 107);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa terjadi di Pinggir Jalan Raya masuk ke Kampung Lipa, Wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilalui serta dilihat oleh setiap orang, dengan demikian unsur di muka umum telah terpenuhi;

Ad.3 Secara bersama-sama melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa "secara bersama-sama" artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dalam pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan, Usaha Nasional Hal. 190). Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan atau *doel* dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, pada hari Rabu, Tanggal 3 April 2019 sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I dan II bertemu dengan saksi korban Oktofianus Atoiko, saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi, Sdr. Viki dan Sdr. Fandi di pinggir jalan raya masuk ke Kampung Lipa, wilayah Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Selanjutnya pada saat Terdakwa II mendekati saksi korban Oktofianus Atoiko lalu terjadi perebutan kayu yang dipegang Terdakwa II setelah itu Terdakwa II memukul saksi korban Oktofianus Atoiko dengan kayu yang mengenai wajah saksi korban hingga terjatuh. Lalu datang Terdakwa I membawa parang dan langsung membacok kepala saksi korban Oktofianus Atoiko sebanyak satu kali. Di mana sebelum itu Terdakwa I telah mengayunkan parangnya ke arah saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi yang berhasil ditangkis sehingga mengenai siku tangan kiri saksi Ronaldy sampai terluka. Sedangkan Terdakwa II membantah ia telah memukul saksi korban dengan kayu melainkan ia hanya memukul dengan tangan kosong mengepal;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa II tersebut tanpa didukung alat bukti lainnya, sedangkan Terdakwa II telah mengakui bahwa ia ada membawa kayu pada saat itu dan memperhatikan luka lecet pada wajah saksi korban serta hingga mengakibatkan saksi korban terjatuh sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II memukul saksi korban dengan kayu ketika terjadi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkelahian. Dengan demikian bantahan Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama melakukan kekerasan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipandang telah mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Oktofianus Atoiko, dengan demikian maka unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan telah terpenuhi;

Ad.4 Terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal ad.3 di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap saksi korban Oktofianus Atoiko, dengan demikian maka sub unsur terhadap orang telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mendapat luka;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur di atas bahwa Terdakwa I membacok saksi korban Oktofianus Atoiko yang mengenai kepala bagian atas, hal itu didukung dengan hasil Visum Nomor : 49/353/2019 Tanggal 3 April 2019 Rumah Sakit Daerah Kalabahi atas pemeriksaan saksi korban, bahwa didapatkan luka-luka terbuka dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dalam tiga centimeter, di bagian puncak kepala, batas tegas, tepi rata, kedua sudut luka lancip, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, luka lecet di atas alis mata sebelah kanan atas dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter, luka lecet

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping ujung mata sebelah bawah dengan ukuran satu kali satu centimeter akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan selain saksi korban Oktofianus Atoiko yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa hingga mengalami luka-luka sebagaimana terurai di muka, bahwa saksi Ronaldy Imanuel Hinadaka alias Dandi juga mengalami luka pada siku tangan kirinya akibat menangkis parang Terdakwa I yang diayunkan ke arah saksi Ronaldy alias Dandi sebelum membacok saksi korban Oktofianus Atokai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mendapat luka telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pada saat peristiwa di rumah Fandi, Terdakwa I mengganggu dirinya sebagai korban salah target dan pengeroyokan yang terjadi sesungguhnya adalah perkelahian biasa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu dengan memperhatikan kesalahan Para Terdakwa serta akibat dari perbuatan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa khususnya perbuatan Terdakwa I hingga mengakibatkan luka pada diri korban sebagaimana telah diuraikan di muka maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembacokan yang dilakukan dengan parang oleh Terdakwa I mengenai bagian vital tubuh saksi korban (bagian kepala);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan;
- Para Terdakwa relatif masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supratman Rihi alias Manja dan Terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Supratman Rihi alias Manja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Takdir S. Daing alias Engkos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2019, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25